

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

No. 124 TAHUN 1950.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

- Menimbang: bahwa berhubung dengan pembentukan dan penjurusan Kabinet Presiden Republik Indonesia Serikat perlu mengangkat seorang pegawai tinggi untuk diperbantukan pada Direktur Kabinet Presiden;
- Menimbang: bahwa Mr. Ratmoko memenuhi sjarat-sjaratnja untuk diangkat pada djabatan tersebut;
- Mengingat : Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1950 dan pasal 119 Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat;
- Mengingat pula : Surat Keputusan Pemangku Sementara Djabatan Presiden Republik Indonesia tanggal 13 Maret 1950 No. 14/U.P./50;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 28 Pebruari 1950 mengangkat :

Mr. R A T M O K O

sebagai pegawai tinggi diperbantukan pada Direktur Kabinet Presiden dan kepadanya diberikan gadji serta penghasilan-penghasilan lain jang sjah jang bersangkutan dengan djabatannja;

dengan ketentuan, bahwa dikemudian hari djka dipandang perlu kedudukan serta gadjinja akan ditinjau kembali.

TURUNAN surat Keputusan ini dikirimkan kepada:

1. Kementerian Keuangan Republik Indonesia,
  2. Dewan Pengawas Keuangan Negara,
  3. Djawatan Urusan Umum Pegawai
  4. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
  5. Djawatan Perdjalan Negeri,
  6. Kantor Penetapan Pajak
  7. Direksi "Dana Pensiun,
- 1 s/d 7 untuk diketahui dan

PETIKAN surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 20 Maret 1950

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

Dikeluarkan di Djakarta  
pada tanggal 20 Maret 1950

DIREKTUR KABINET PRESIDEN,

Ttd

A.K. PRINGGODIGDO

ttd.  
SOEKARNO

PERDANA MENTERI,

ttd

MOHAMMAD HATTA

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
SERIKAT tanggal 20 Maret 1950 No. 124 TAHUN 1950

No.	N A M A :	Djabatan	Golongan dan ruang	Masa kerdja		Gadji pokok x)	Gadji tambahan peralihan	Djabatan:	Golongan dan ruang	Masa Kerdja		Gadji pokok	Gadji tambahan peralihan	Masa kerdja utk kenaikan gadji jang berikut		Keterangan
				th.	bl.					th.	bl.			th.	bl.	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12	13		14
1.	Mr. RATMOKO	Sekretaris Negara II	6/d	11	10	675.-	-	Pegawai Tinggi diperbantukan pada Direktur Kabinet Presiden.	6/d	11	10	675.-	-	1	10	x) gadji pokok baru

Djakarta, 20 Maret 1950

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

ttd

SOEKARNO

PERDANA MENTERI,

ttd

MOHAMMAD HATTA